

JURNAL HUKUM
TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS LAYANAN SEKSUAL SEBAGAI
BENTUK GRATIFIKASI




Diajukan oleh:
CICILIA PUSPITANINGTIAS

N P M : 130511320
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS LAYANAN SEKSUAL SEBAGAI
BENTUK GRATIFIKASI**



Diajukan oleh:

CICILIA PUSPITANINGTIAS

N P M : 130511320
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 20 Desember 2016
Dosen Pembimbing,**


A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo".

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Endro Susilo".

Endro Susilo, S.H., LL.M.

TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS LAYANAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI

Cicilia Puspitaningtias

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: ciciel79@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine whether sexual services gratification can be qualified as the provision of other facilities term according to the explanation of Article 12B paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 Year 2001 about Corruption Eradication. The study belongs to normative study and uses primary and secondary materials as the method. The researcher applies literature study and interviews to gather data. From the result of the study, it is concluded that sexual service gratification can be qualified as the provision of other facilities term since the definition of facilities are all things which ease and unleash efforts in achieving the desired goals. The nominal term of sexual service gratification can be determined from how much money paid to the giver of sexual services. Sexual services gratification is usually given by some entrepreneurs to civil servants and state officials in order to make them easier to achieve the desired goals. Some problems arise regarding to the status of sexual services gratification so that the policy about sexual service gratification status needs to be changed.

Keywords : *facilities, gratification, sex.*

1. PENDAHULUAN

Korupsi semakin merajalela di Indonesia. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat tetapi juga dilakukan oleh para pejabat di tingkat daerah. Para pejabat seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat akan tetapi dalam realitanya banyak yang melakukan korupsi hanya untuk memperkaya diri sendiri. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Menurut hasil kajian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang dirilis pada 24 Februari 2016 total kasus yang berhasil dipantau selama tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Selama tahun 2015 ada sebanyak 550 kasus korupsi dengan total potensi kerugian negara sebesar Rp 3,1 Triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar.¹ Jumlah yang begitu besar yang

seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Perkembangannya korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).²

Sekian kasus korupsi oleh para pejabat yang semakin sistematis dan meluas salah satunya adalah adanya gratifikasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹<http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-februari-2-maret-2016>, diakses 23 September 2016

² Elwi Danil, 2012, *Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.³ Sanksi bagi penerima gratifikasi di atur dalam Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi

oleh pegawai dan penyelenggara negara. Realitasnya gratifikasi banyak mempengaruhi sikap pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu kebiasaan yang acap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atau hadiah atau cendera mata atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Pemberian tanda terima kasih ini sudah wajar tetapi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pembuat undang-undang memandangnya sebagai sesuatu yang negatif karena berpotensi menimbulkan terjadinya korupsi yang diawali dengan pengabaian terhadap tugas dan kewajiban. Potensi korupsi inilah yang sesungguhnya ingin dicegah terutama jika pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki.⁴ Gratifikasi tidak hanya dapat berupa barang, tiket perjalanan maupun uang.

³.<http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi>, diakses 04 November 2015.

⁴ Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.77.

Salah satunya gratifikasi dapat berupa gratifikasi layanan seksual yang diberikan kepada para penyelenggara negara.

Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antarkomisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujarnako menyebut jika seks sudah menjadi bagian dalam praktik korupsi. Hal itu dikatakan Sujarnako saat dirinya ditugaskan untuk menelusuri aliran dana pelaku korupsi. Meski demikian, dia menambahkan saat ini lembaga hukum di Indonesia termasuk KPK belum bisa menjerat pelaku korupsi yang telah melakukan gratifikasi seks.⁵ Suap seks terang Mahfud MD, biasanya digunakan untuk mempengaruhi kebijakan para pejabat misalnya soal keputusan pemenang tender atau proyek yang jumlahnya mencapai puluhan atau ratusan miliar rupiah. Pejabat negara saat ini mulai banyak yang anti terhadap suap dalam bentuk uang. Mereka masih belum tahan akan godaan seksual yang bisa digolongkan sebagai gratifikasi

kepuasaan seksual. Mencontohkan, sajian seksual kerap disediakan pada setiap perjalanan dinas ke daerah. “Pejabat bisa membuat kebijakan diminta oleh perempuan nakal atau wanita simpanan. Ini sebagai fakta, banyak pejabat atau PNS yang tergoda dengan seks,” imbuh Mahfud. Gratifikasi seksual di kalangan pembuat kebijakan itu bukan hanya terjadi di kalangan pejabat dan PNS, tapi di lingkungan legislatif (DPRD dan DPR) juga marak. “Perlu ada undang-undang gratifikasi layanan seksual dan perlu ada pertimbangan khusus yang mengaturnya. Pasalnya, gratifikasi dalam bentuk seksual sulit jika harus dikonversikan dalam bentuk numerik,” tandas Mahfud.⁶

Di lihat dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan pengertian gratifikasi mengenai gratifikasi berupa layanan seksual tidak termuat secara *eksplisit*, bahkan sampai sekarang belum ada kasus

⁵<http://www.suara.com/news/2015/08/26/135840/ini-dia-aparatur-negara-yang-menikmati-gratifikasi-seks>, diakses 23 September 2016.

⁶ <http://korannonstop.com/2013/01/suap-seks-goda-pns/>, diakses 23 September 2016.

gratifikasi layanan seksual yang masuk ke pengadilan. Para penegak hukum berdalih bahwa belum adanya aturan mengenai gratifikasi seks sehingga para pejabat yang menerima gratifikasi seks tidak dapat dijerat sanksi pidana.”

Rumusan masalah yang diangkat adalah : Apakah pemberian layanan seksual dapat dikualifikasikan dalam pengertian fasilitas lainnya menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) sebagai bentuk gratifikasi?

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemberian layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi. Dalam jenis penelitian ini, dilakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang - undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku (hukum positif), antara lain :

- a) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- d) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
 - e) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
 - f) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang meliputi fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, kamus, surat kabar, internet.
3. Pengumpulan Data
- Pengumpulan data untuk memperoleh data primer diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi

bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan data primer yaitu dengan wawancara Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

4. Analisis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, intepretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif

Merupakan uraian/pemaparan dari undang-undang yang terkait sesuai dengan bahan hukum primer. Perihal tinjauan tentang pemberian fasilitas layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi

secara vertikal sudah ada sinkronisasi sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah subsumsi, karena itu tidak perlu berlakunya asas perundang-undangan.

Sistematisasi secara Horizontal sudah ada Harmonisasi.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan. Aturan hukum dan keputusan hukum sehingga karena sifatnya yang open sistem, terbuka untuk di evaluasi dan di kaji.

4) Interpretasi hukum positif

Sistematisasi secara gramatikal dan selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal.

Interpretasi teleologis dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

5) Menilai hukum positif

Dalam hal ini menilai mengenai pengaturan gratifikasi layanan seksual

dalam peraturan perundang-undangan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai konsep hukum gratifikasi layanan seksual di Indonesia. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai konsep hukum gratifikasi layanan seksual di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia pemberian berupa layanan seksual kepada pejabat bukanlah menjadi hal baru. Pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sering mendapatkan gratifikasi ketika melaksanakan tugasnya. Gratifikasi berupa layanan seksual sering terjadi namun sampai sekarang belum ada satupun kasus gratifikasi layanan seksual yang di bawa ke pengadilan untuk diproses. Hal ini mengingat gratifikasi tersebut berupa kenikmatan seksual dan bukan berupa barang ataupun uang. Para penegak hukum

berdalih bahwa belum ada aturan yang dapat menjerat mengenai tidak pidana korupsi berupa gratifikasi layanan seksual.

Mengenai bentuk-bentuk gratifikasi telah disebut dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1). Eksplisit tak ada jasa layanan seks disebut. Cuma ada frasa '*fasilitas lainnya*'. UU Pemberantasan Tipikor tak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan '*fasilitas lainnya*'. Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan KPK juga tidak mengurai lebih lanjut makna dan cakupan frasa "fasilitas lainnya". Di beberapa lembaga negara, peraturan pengendalian gratifikasi juga tak mengatur lebih lanjut jenis atau bentuk gratifikasi '*fasilitas lainnya*'. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Pendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, misalnya, hanya menguraikan jenis-jenis pemberian yang menekankan pada barang, dan tak menyinggung fasilitas lainnya. Meskipun belum pernah dipakai secara langsung oleh

penuntut umum di KPK, misalnya, peluang untuk menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan gratifikasi seksual tetap ada. "Sangat mungkin," kata peneliti sekaligus anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho.⁷

Di dalam penjelasan gratifikasi disebutkan bahwa pemberian tersebut diartikan secara luas dan juga disebutkan bahwa gratifikasi tersebut dapat berupa fasilitas lainnya. Dalam hal ini sebenarnya gratifikasi seks dapat dimasukkan dalam kategori fasilitas lainnya. Dimana fasilitas sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian, fasilitas adalah segala hal yang dapat memudahkan perkara (kelancaran tugas dan sebagainya) atau kemudahan. (Kamus Besar Indonesia, 2001: 314).⁸ Menurut Zakiah Daradjat di dalam Arianto Sam (2008) "fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu

⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55667d2086366/jalan-berliku-menjerat-penerima-gratifikasi-seks>, di akses 5 November 2016.

⁸ Pekik Wicaksono, 2012, Pengaruh fasilitas belajar, motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas x smk muhammadiyah prambanan tahun ajaran 2011/2012, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 14.

tujuan.⁹Dari Pengertian fasilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian gratifikasi berupa layanan seksual dapat dikategorikan dalam pemberian fasilitas lainnya mengingat pengertian fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.Pemberian berupa layanan seksual biasanya diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun penyelenggara negara oleh pengusaha dalam rangka memudahkannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan demi keuntungannya.¹⁰

Mengenai pembuktian gratifikasi di atur dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pembuktian gratifikasi menggunakan pembuktian terbalik, yakni merupakan salah satu pembuktian yang menekankan bahwa terdakwa (penerima gratifikasi) yang harus membuktikan di depan sidang pengadilan dalam hal gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Dalam praktek di persidangan sebenarnya jaksa juga ikut melakukan pembuktian namun pembuktian lebih dititik beratkan kepada penerima gratifikasi terlebih dahulu karena dalam persidangan ketika penerima gratifikasi telah mengajukan bukti guna membuktikan gratifikasi tersebut bukanlah suap kemudian jaksa penuntut umum juga akan membuktikan

⁹[aresearch.upi.edu/operator/upload/s_pts_045267_chapter2\(1\).pdf](http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s_pts_045267_chapter2(1).pdf), diakses 07 Nvember 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Hakim Tipikor Yogyakarta Bp.Samsul Bachri,tanggal 13 Oktober 2016.

atau mengajukan alat bukti yang akan mendukung dakwaanya. Pembuktian difokuskan pada apakah pemberian kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut merupakan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut pembuktian gratifikasi ditentukan berdasarkan nominal uang yang diberikan oleh pemberi gratifikasi, yang dimana masalahnya dalam tindak pidana korupsi gratifikasi berupa layanan seksual yang diberikan merupakan sebuah kenikmatan seksual yang tidak berupa uang atau barang. Mengenai hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta untuk menentukan nominal pemberian gratifikasi seks tersebut sebenarnya dapat ditentukan dari berapa besar uang yang dibayarkan pemberi gratifikasi kepada si pemberi layanan seksual. Dalam persidangan untuk melakukan pembuktian dapat diajukan saksi, rekaman, bukti elektronik atau bisa saja dengan bill pembayaran hotel yang pastinya dibayarkan oleh pemberi gratifikasi yang mana dalam hal ini alat

rekam kpk sudah memiliki peralatan yang canggih.¹¹

Mengenai ketentuan dalam Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dimana terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi tidak berlaku dalam tindak pidana korupsi berupa gratifikasi karena dalam kasus gratifikasi yang ingin dibuktikan adalah pemberian gratifikasi tersebut. Ketentuan dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Dilihat dalam tindak pidana korupsi gratifikasi seks sangat tipis kemungkinan untuk si penerima melaporkan pemberian layanan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan karena takut jika tidak melapor dan ketahuan akan diproses KPK. Jika diperhatikan dalam ketentuan pelaporan mengenai status pemberian gratifikasi akan ditentukan oleh KPK

¹¹Wawancara dengan Hakim Tipikor Yogyakarta Bp.Samsul Bachri, tanggal 13 Oktober 2016.

bahwa gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Menjadi masalah dalam hal ini karena gratifikasi yang diberikan berupa layanan seksual dimana tidak mungkin sebuah layanan seksual dapat disita menjadi milik negara. Oleh karena hal ini menjadi kendala dalam hal pelaporan gratifikasi berupa layanan seksual. Menurut Hakim Tipikor Yogyakarta perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengenai gratifikasi berupa layanan seksual sehingga aturan hukumnya menjadi lebih pasti jika ada yang melapor. Mengenai status penerimaan gratifikasi layanan seksual ini ada 2 pendapat yang diberikan misal dengan :

1. Yakni ketentuan dalam Pasal 12 C ayat (3) mengenai status gratifikasi menjadi milik penerima atau milik negara, khusus dalam hal gratifikasi berupa layanan seksual dikecualikan atau tidak diberlakukan, Hal ini perlu adanya tambahan kalimat dikecualikan dalam pasal tersebut sehingga memberi kepastian.
2. Dinilai dengan uang, yakni dengan berdasarkan pemberian gratifikasi nilai yang dibayar kepada pemberi layanan oleh pemberi gratifikasi pada

waktu dilaporkan ke KPK sejumlah uang tersebut.¹²

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut :

Gratifikasi layanan seksual dapat dikategorikan atau dimasukkan dalam pengertian fasilitas lainnya berdasarkan penjelasan Pasal 12B ayat (1). Hal itu karena mengingat pengertian fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pemberian berupa layanan seksual biasanya diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun penyelenggara negara oleh pengusaha dalam rangka memudahkannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan demi keuntungannya. Mengenai status pemberian gratifikasi dalam hal gratifikasi berupa layanan seksual masih ada kendala jika ada yang melapor sehingga perlu adanya perubahan peraturan ataupun

¹² Wawancara dengan Hakim Tipikor Yogyakarta Bp. Samsul Bachri, tanggal 13 Oktober 2016.

penambahan yang mengatur tentang status pemberian berupa gratifikasi layanan seksual.

5. REFERENSI

Buku-buku :

Elwi Danil,2012,*Konsep,Tindak Pidana,danPemberantasannya*,Penerbit PT Rajagrafindo Persada,Jakarta.

Marwan Mas,2014,*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia ,Bogor.

Wawancara :

Wawancara dengan Hakim Tipikor Yogyakarta Bp.Samsul Bachri,tanggal 13 Oktober 2016.

Internet :

<http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-febuari-2-maret-2016>,diakses 23 September 2016

<http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi>,diakses 04 November 2015.

<http://www.suara.com/news/2015/08/26/135840/ini-dia-aparatur-negara-yang-menikmati-gratifikasi-seks>,diakses 23 September 2016.

<http://korannonstop.com/2013/01/suap-seks-goda-pns/>,diakses 23 September 2016.

[aresearch.upi.edu/operator/upload/s_pts_045267_chapter2\(1\).pdf](http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s_pts_045267_chapter2(1).pdf), diakses 07 November 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55667d2086366/jalan-berlikumenjerat-penerima-gratifikasi-seks>, diakses 5 November 2016..

Pekik Wicaksono,2012, Pengaruh fasilitas belajar, motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas x smk muhammadiyah prambanan tahun ajaran 2011/2012,Universitas Negeri Yogyakarta,hlm 14.